

Nomor : 1413/PM.01.02/K.JT-13/05/2024

Kendal, 24 Mei 2024

Sifat : **Segera**

Lampiran : -

Perihal : **Pengawasan Pembentukan Pantarlih**

Kepada Yth.

Ketua Panwaslu Kecamatan

Se-Kabupaten Kendal

di –

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang - Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 Tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan ad hoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
9. Surat Ketua Bawaslu Nomor 510/PM.00.00/K1/11/2022 Tentang Imbauan tentang Pelaksanaan Pembentukan Badan Ad Hoc Penyelenggara Pemilu diseluruh kabupaten/Kota;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang

Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 Tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.
12. Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 79 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Pembentukan PPK, PPS, KPPS dan Pantarlih Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

B. Pengawasan Pembentukan Pantarlih

Bahwa dalam rangka Pengawasan Tahapan Pemilihan Tahun 2024 Bawaslu Kabupaten Kendal menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Kendal melakukan koordinasi dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di masing-masing kecamatan;
2. Pengawas Kelurahan Desa (PKD) melakukan koordinasi dengan Panitia Pemungutan Suara (PPS);
3. Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan Desa (PKD) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Pantarlih meliputi:
 - a. Pengawasan pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;
 - b. Pengawasan penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;
 - c. Pengawasan penelitian administrasi calon Pantarlih;
 - d. Pengawasan pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih; dan
 - e. Pengawasan penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;
4. Hasil koordinasi dan pengawasan tersebut dituangkan dalam bentuk formulir formulir pencegahan (Form F) dan pengawasan (Form A);
5. Membuat laporan pengawasan terhadap pelaksanaan pembentukan Pantarlih.

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.


Hevy Indah Oktaria, S.E., M.Sos

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah (*sebagai laporan*);
2. Arsip.